



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUSTININGSIH**, Tempat/ Tgl. Lahir: Kediri, 04-10-1965, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jl. Suka Bumi, RT/RW 020/004, Kelurahan/ Desa: Baamang Hilir, Kecamatan : Baamang, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, **yang merupakan Ahli Waris dari SUWARNO**, dalam hal ini melanjutkan gugatan yang diajukan oleh **Penggugat I** atas nama **SUWARNO (Alm)**, Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 10 Juli 1966, Pekerjaan : Sopir Truk Tangki, Bekerja Pada : PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), Masa Kerja: Mulai Tanggal, 04 September 2012 s/d Tahun 2023 (11 tahun 2 bulan) Terhitung = 12 tahun kerja, Alamat/ Domisili : Jl. Suka Bumi Rt 020/Rw 004, Kel/Ds. Baamang Hilir Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov.Kalimantan Tengah, Email: timsusinvestigasi@gmail.com, dan berdasarkan Berita Acara Sidang atas meninggalnya Suwarno (Penggugat I) maka gugatan dilanjutkan oleh Ahli Waris Almarhum Suwarno yaitu atas nama SUSTININGSIH, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **RAMADHAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Banjarmasin, 05 Agustus 1961, Pekerjaan : Sopir Truk Bak, Bekerja Pada: PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP), Masa Kerja: Mulai Tanggal, 01 Agustus 2011 s/d Tahun 2023 (12 Tahun 3 Bulan) Terhitung = 13 tahun kerja, Alamat: Jln. Jenderal Sudirman Perum Pandawa 3 Rt/Rw 048/ 018 Sampit, selanjutnya disebut **PENGUGAT II**;

lawan

PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman KM.5.5 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh Clement Zichri Ang, Jabatan Direktur sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PT. MARGA DINAMIK PERKASA) Nomor 49, tanggal 26-07-2022, selanjutnya memberikan kuasa kepada Ir. Herodes dan Antonius Danny keseluruhnya adalah Staff Legal PT. Marga Dinamik Perkasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 72/II/2024/SK/PN Plk., tanggal 15-2-2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat I dan Penggugat II dengan Surat Gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II, adalah merupakan karyawan dari Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, yang berada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II pada saat diterima bekerja oleh Tergugat adalah dikantor PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, yang berada diwilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II pada saat diterima bekerja oleh Tergugat adalah dikantor PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, yang beralamatkan di Jln. Jenderal Sudirman KM.5.5 Sampit yang berada diwilayah kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II telah

Halaman 2 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Plk



bekerja pada Tergugat, PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, sejak diterima masuk kerja yang mana masing-masing akan disebutkan dalam penyampaian secara tertulis selanjutnya;

5. Bahwa Penggugat, yakni Penggugat I atas nama: SUWARNO masuk kerja dan tanggal, Mulai Tanggal, 04 September 2012 s/d Tahun 2023;

6. Bahwa Penggugat, yakni Penggugat II, atas nama RAMADHAN masuk kerja dari tanggal, 01 Agustus 2011 s/d Tahun 2023;

7. Bahwa Penggugat, yakni Penggugat I atas nama: SUWARNO sudah mengabdikan / Bekerja pada Tergugat selama; (11 Tahun 2 Bulan), Terhitung = 12 tahun kerja;

8. Bahwa Penggugat, yakni Penggugat II atas nama; RAMADHAN sudah mengabdikan / Bekerja pada Tergugat selama; (12 tahun 3 Bulan), Terhitung = 13 tahun kerja;

9. Bahwa Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II selama bekerja pada Tergugat PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, telah menunjukkan dedikasi loyalitas yang tinggi, dan para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II adalah pekerja yang rajin dan disiplin serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala pekerjaannya;

10. Bahwa pada saat Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II mengajukan permohonan pensiun karena telah memasuki masa pensiun dan lagi pula sakit-sakitan terutama Penggugat I, namun Kompensasi Pesangon yang ditawarkan pada Penggugat I dan Penggugat II oleh PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan para Penggugat I dan Penggugat II menolak kompensasi pesangon yang ditawarkan tersebut yang diberikan / ditawarkan oleh pihak Tergugat, yang mana nilainya berjumlah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per-orang atau Per-Penggugat, dengan alasan Tergugat memberikan Keterangan; bahwa selama bekerja dari pihak masing-masing Penggugat baik, Penggugat I dan Penggugat II mengalami kesusutan yang masing-masing para Penggugat dikenakan beban hutang atau sanksi dari perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) yang tidak berdasar tersebut, dengan keterangan sebagaimana dibawah ini;

1. Penggugat Pertama Kena sanksi Sebesar Rp.10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah)

2. Penggugat Kedua Kena sanksi Sebesar Rp.25.000,000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Sanksi tersebut disampaikan oleh pihak perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) yang diwakili oleh; Sdr. Antonius Danny K (PGA) dan Sdri. Mutiara ketika sidang mediasi Tripartit yang terakhir yang diselenggarakan pada tanggal, 27 Nopember 2023 yang difasilitasi oleh pihak Tim Mediator Disnakertransmigrasi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan atas apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP), dan alasan tersebut ditolak oleh para Penggugat baik Penggugat I dan Penggugat II dan dipertegas pula penolakan tersebut oleh Tim Mediator Disnakertransmigrasi Sampit, karena alasan tersebut tidak terbukti secara riil dan tidak berdasar yang pada akhirnya dalam perundingan sidang mediasi Tripartit yang ketiga kalinya tersebut tidak mencapai sebuah kesepakatan, sehingga sesuai petunjuk dan arahan dari Tim Mediator Disnakertransmigrasi agar sengketa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar diterbitkannya surat Anjuran dari Tim Mediator Disnakertransmigrasi Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Bahwa Konpensasi Pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat, PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) kepada Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II, tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II, tetap menuntut hak- hak nya secara Normatif berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Pihak PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku pihak Tergugat,

12. Bahwa karena jumlah Konpensasi Pesangon tidak sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, maka para Penggugat, baik, Penggugat I dan Penggugat II apa yang ditawarkan oleh PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat dalam mediasi bipartite beberapa kali yang kemudian dilanjutkan pada perundingan mediasi tripartite yang diajukan dan diselenggarakan oleh Tim Mediator Disnakertransmigrasi Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian dilanjutkan dalam

Halaman 4 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundingan mediasi tersebut antara Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II dan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, yang diadakan di Kantor Disnakertransmigrasi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur - Provinsi Kalimantan Tengah, namun setelah beberapa kali melakukan upaya perundingan mediasi tripartite semaksimal mungkin namun tetap hasil dari upaya perundingan tersebut belum mencapai sebuah kesepakatan bersama, dan para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II serta PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, yang pada akhirnya Pihak Tim Mediator dalam hal ini Disnakertransmigrasi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, mengarahkan serta menerbitkan Surat Anjuran guna penyelesaian sengketa yang disengketakan oleh kedua belah pihak, untuk dilanjutkan sengketa penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Palangka Raya - Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Bahwa dalam menindak lanjuti sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tersebut, para Penggugat baik Penggugat I dan Penggugat II, melanjutkan sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tersebut, Pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Palangka Raya guna untuk mencari penyelesaian sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, dan supaya mendapatkan sebuah keadilan dalam menuntut hak-hak nya selaku pekerja / buruh, yang telah dijamin dan dilindungi oleh peraturan dan berdasarkan perundang - undangan yang berlaku yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

14. Bahwa karena sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan upaya semaksimal mungkin baik mediasi bipartite dan mediasi tripartite secara maksimal, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang - undangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun upaya yang telah dilakukan tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II meminta kepada pihak tim Mediator Disnakertrans Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk menerbitkan surat Anjuran sebagai langkah dasar awal untuk dilanjutkannya sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam hal

Halaman 5 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Hubungan Industrial guna untuk mencari sebuah keadilan dalam sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang sesuai dengan koridor ketentuan perundang undangan yang berlaku yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia;

15. Bahwa adapun yang menjadi hak-hak para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II yang diajukan pada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, adalah uang Konpensasi pesangon secara normative yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagaimana yang tersebut dibawah ini;

1. PP. Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Kerja, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
3. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal 156 ayat 1)
4. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal. 156 ayat 2)
5. Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal. 156 ayat 3)
6. Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 (Pasal.156 ayat 4)
7. Surat Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor ; B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005 Tentang Uang Pergantian Hak 15 %

Berdasarkan Peraturan dan Perundang - Undangan yang telah disebutkan diatas maka kami selaku Penggugat, baik, Penggugat I dan Penggugat II mengacu dengan Ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini

1. Uang Pesangon (UP) dengan perhitungan ; 1,75 Ketentuan;
 2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dengan perhitungan 1 Ketentuan;
 3. Uang Pergantian Hak (UPH) 15 % dengan perhitungan (UP + UPMK) x 15 %;
- 16.** Bahwa untuk menjamin terpenuhinya segala tuntutan Hak-Hak para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II terhadap PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, maka para

Halaman 6 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) agar berkenan memberikan sanksi terhadap Tergugat berupa uang sebesar berjumlah Rp (Keputusan/Amar ; dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim).....

17. Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya Putusan (Amar) dalam (incraht) yang mempunyai kekuatan Hukum tetap secara tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkannya oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), ini nantinya oleh PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, maka para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk menghukum PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, agar membayar uang paksa (Dwangsom) berjumlah sebesar Rp..... untuk setiap harinya dalam keterlambatan pelaksanaan Putusan (Amar) ini, sejak diucapkan dalam Putusan (Amar) oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (Keputusan/Amar ; dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim).....

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti autentik dan mempunyai kekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan dan berlaku, maka para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II, memohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (Uitvoerbaar Bij Vooraad) kasasi, dikemudian hari;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU NO. 2 Tahun 2004, para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memberikan Putusan (Amar) sela berupa perintah kepada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, untuk membayar upah beserta Hak -Hak lainnya yang sepatutnya bisa diterima oleh para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II selaku Pekerja / Buruh, selama proses sengketa penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai konsekwensi tidak patuhnya PT. Marga Dinamik

Halaman 7 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai uang sebesar berjumlah Rp.....
(Keputusan/Amar dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, maka para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II, memohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan, Negeri Palangka Raya apa yang kami sampaikan agar diakomodir serta ditindak lanjuti dan berkenan memberikan Putusan (Amar), yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku dan yang telah diatur dan ditetapkan dengan Putusan (amar), sebagai berikut;

1. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), agar Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kepada para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II untuk disampaikan pada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat;
3. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II terhadap PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat adalah karena alasan memasuki masa usia pension;
4. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dengan Menyatakan Surat Anjuran yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Pihak Tim Mediator Disnakertransmigrasi adalah sah menurut pandangan Hukum;
5. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Menyatakan pada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, untuk membayar upah beserta Hak Hak lainnya yang patut diterima oleh para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II sebagai Pekerja / Buruh

Halaman 8 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



selama proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hubungan Industrial berlangsung, dan membayar secara tunai dan sekaligus, Berdasarkan UMK Tahun 2024 Perbulan Sebesar Rp.3.341.890,00 dengan ditetapkannya UMK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomer ; 188.44/552/2023 yang mana pembayaran upah tersebut terhitung sejak diajukannya Surat Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki masa Pensiun pada Perusahaan PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat sampai adanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPhi) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai konsekwensi tidak mematuhi dan mentaati perundang -undangan yang berlaku;

6. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), agar Menghukum PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat, baik Penggugat I dan Penggugat II sebesar berjumlah Rp..... Untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan (Amar) ini, yang telah ditetapkan dalam Putusan (Amar) oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)..... (Keputusan/Amar; dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim).....

7. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan demi terlaksananya Putusan (Amar) atau (*incraht*) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*Uitvoerbar Bij Vooraad*) kasasi dikemudian hari;

9. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Memerintahkan serta Menyatakan pada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat, untuk patuh terhadap isi Putusan (Amar) atau (*incraht*) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan atau

Halaman 9 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



diterbitkannya Surat Putusan tersebut secara tertulis;

10. Memohon dengan Hormat Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), untuk Menghukum serta Menyatakan pada PT. Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) Sampit, selaku Tergugat untuk membayar biaya Perkara secara keseluruhan sebesar berjumlah Rp.....sebagai konsekwensi tidak patuhnya terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang belaku yang mengakibatkan sengketa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) sehingga dilanjutkan penyelesaiannya pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Palangka Raya.....(Keputusan/Amar) dari Yang Mulia Ketua Majelis Hakim).....

Atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I dan Penggugat II menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa pada sidang berikutnya Hari Kami tanggal 04 April 2024 telah hadir di persidangan Istri dari Penggugat I (Suwarno) yang bernama Sustiningsih menyampaikan di persidangan bahwa Penggugat I (Suwarno) telah meninggal dunia dan selanjutnya dalam perkara ini dilanjutkan oleh Sustiningsih;

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan Hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Ahli Waris atas nama Sustiningsih telah menyampaikan bukti surat terkait meninggalnya Alm. Suwarno dan salah satu Ahli Waris dari Alm. Suwarno bernama Sustiningsih yang akan melanjutkan gugatan Alm. Suwarno selaku Penggugat I antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18032024-009 atas nama SUWARNO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur tertanggal 12 Maret 2024, selanjutnya diberi bukti P.1-1;

2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Suwarno tertanggal 13 Maret 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua RT.020/RW.004 Kelurahan Baamang Hilir atas nama ARIANTO dan telah diregistrasi di Kelurahan Baamang Hilir dengan Nomor 037/Wrs/PEM-K2/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Lurah Baamang Hilir Laily Hasanah, S.STP., MAP NIP. 198406202003122001 serta telah pula diregistrasi di Kecamatan Baamang dengan Nomor : 03/Wrs/PEM/2024 tanggal 15 Maret 2024 oleh Camat Baamang Sufiansyah, S.E., NIP.197212051994031002, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-2;

3. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 13 Maret 2024 dari Inung Setiawan dan Dewi Mashitoh Anggraini yang masing-masing anak kandung dari Alm. Suwarno dan selaku Pemberi Kuasa kepada Sustiningsih (istri dari Alm. Suwarno) selaku Penerima Kuasa yang telah diregistrasi Kelurahan Baamang Hilir dengan Nomor : 037/Wrs/PEM-K2/2024 tanggal 13 Maret 2024 oleh Lurah Baamang Hilir Laily Hasanah, S.STP., MAP NIP. 198406202003122001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-3;

4. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/9/KBH/PEM-K2/III/2024 atas nama Suwarno tertanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh a.n Camat Baamang, Lurah Baamang Hilir Laily Hasanah, S.STP., MAP NIP. 198406202003122001, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-4;

5. Fotokopi dari Asli Surat Pengantar untuk pembuatan Surat Kuasa Waris Nomor: 27/RT.020/BHL/20... tertanggal 13-03-2024 yang ditandatangani oleh Ketua Baamang Hilir RT.020 RW.004 Arianto, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-5;

6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202051007660003 atas nama Suwarno tertanggal 16-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-6;

7. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202054410650002 atas nama Sustiningsih tertanggal 01-05-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-7;

8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk

Halaman 11 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



NIK.3506012105890002 atas nama Inung Setiawan tertanggal 07-02-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-8;

9. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK.6202056608940002 atas nama Dewi Mashitoh Anggraini tertanggal 28-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-9;

10. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/XI/1988 untuk Suami atas nama Suwarno dan Sustiningsih tertanggal 01-05-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Ahli Waris atas nama Sustiningsih yang telah diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-10 untuk bukti bahwa Penggugat I (Suwarno) telah meninggal dunia, dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Ahli Waris atas nama Sustiningsih bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat I untuk melanjutkan gugatan dari Penggugat I (Suwarno (alm)) di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*obscure libel*)

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa para Penggugat sudah waktunya masa pensiun dan juga sakit-sakitan, dan Tergugat juga tidak menghalangin permintaan para Penggugat untuk pensiun;
- Bahwa akan tetapi pada hal (3) poin no (10) mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mau menerima uang pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat keberatan dengan pemotongan hutang susut yang memang dibebankan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga para Penggugat keberatan dengan pemotongan tersebut, sementara para Penggugat mengakui bahwa setiap ada penyusutan dibebankan kepada Para Penggugat sendiri;
- Bahwa para Penggugat didalam gugatannya pada hal (5) poin (16 dan 17) meminta Majelis Hakim untuk memberi sanksi kepada Tergugat berupa uang tanpa disebutkan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan jumlah uang yang diminta para Penggugat serta

Halaman 12 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



permohonan uang paksa yang juga tidak disebutkan jumlah uangnya sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas;

- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan Para penggugat untuk di tolak;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang diuraikan di dalam eksepsi mutatis mutandis yang menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar hukum yang jelas serta sangat bertolak belakang dengan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh tergugat dalam jawaban ini dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa secara gugatan para Penggugat sangat membingungkan Tergugat dimana didalam dalil Posita dan Petitum gugatan sama sekali tidak menyebutkan dan menerangkan secara terang dan jelas alasan diajukannya gugatan penyelesaian hubungan industrial terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan undang-undang;
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga membingungkan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat karena gugatan para Penggugat tidak menerangkan dan menyebutkan dasar dan alasan perhitungan jumlah tuntutan sehingga Tergugat tidak mengetahui nominal yang dituntut ke Tergugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas maka wajar dan patut serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa memang para Penggugat adalah mitra kerja Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghalangi para Penggugat untuk pensiun, akan tetapi para Penggugat tidak bersedia menyelesaikan kewajiban para Penggugat kepada Tergugat mengenai hutang susut muatan yang dibawa oleh para Penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar kesusutan muatan kepada Tergugat dan akhirnya sampai permasalahan

Halaman 13 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Perselisihan Hubungan Industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat diperselisihkan oleh Para Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kalimantan Tengah;

8. Bahwa Tergugat menolak Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotawaringin Timur No. 500.13/518/DISNAKERTRANS.4/2023, tertanggal 11 Desember 2023 untuk membayar pesangon para Penggugat, sementara para penggugat tidak pernah mau menyelesaikan kewajiban para Penggugat dengan Tergugat dalam hal tersebut perbuatan para Penggugat yang melanggar peraturan perusahaan yang berlaku oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh Petitum gugatan Para Penggugat termasuk Petitum subsider;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Hubungan Industrial ini agar dapat menerima Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara (konpensasi) keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ***(Niet Ontvankelijke Verklaard)***;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi dan Pokok Perkara secara Mutatis Mutandis menjadi satu kesatuan dalam rekonpensasi sehingga tidak perlu diulang kembali;
2. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk kecuali yang diakui secara tegas didalam Rekonpensasi;
3. Bahwa Para Tergugat dr/Para Penggugat dk selama bekerja ditempat Penggugat dr/Tergugat dk tidak pernah menunjukkan loyalitasnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
4. Bahwa oleh karena Para Panggugat dr/Para Penggugat dk melanggar Peraturan Perusahaan sedangkan tindakan dan perbuatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah menimbulkan kerugian materi yang nyata kepada Penggugat dr/Tergugat dk yang tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Pengggugat dr/Tergugat dk;
5. Bahwa wajar dan patut para Tergugat dr/Para Penggugat dk sebelum menuntut hak-haknya kiranya dapat menyelesaikan pembayaran kewajibannya yang hingga perkara Aquo disidangkan belum juga diselesaikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk;
6. Bahwa kewajiban para Tergugat dr/para Penggugat dk sebagaimana diuraikan diatas adalah kerugian materiil Penggugat dr/Tergugat dk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar oleh para Tergugat dr/para Penggugat dk secara langsung, tunai dan seketika;

7. Bahwa adapun dalil gugatan Rekonpensi ini didasarkan kepada bukti-bukti autentik sebagaimana diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menyatakan putusan Rekonpensi ini dapat dijalankan serta merta (*Uit Voerbaar bij Vorrade*) walaupun ada perlawanan dan Kasasi;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dr/Tergugat dk memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo dapat mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor No. 500.15./518/DS...../2023, tertanggal 11 Desember 2023;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*);
4. Menyatakan menolak pembayaran upah proses para Penggugat karena tidak sesuai ketentuan hukum;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat dr/para Penggugat dk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Halaman 15 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202051007660003 atas nama SUWARNO dikeluarkan tanggal 16-12-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202054410650002 atas nama SUSTININGSIH dikeluarkan tanggal 18-03-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 6202053008100008 atas Nama Kepala Keluarga : SUWARNO dikeluarkan tanggal 04-04-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-3;
4. Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Penolakan Tuduhan Tergugat (PT. MDP) Terhadap Kami Selaku Penggugat/ Pekerja tertanggal 19 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-4;
5. Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Menjadi Pekerja/ Buruh PT. Marga Dinamik Perkasa (PT. MDP) atas nama Almarhum Suwarno tertanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202081512900003 atas nama ABDIANUR dikeluarkan tanggal 19-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor : 005/SKPK/MDP-SPT/III/2024 atas nama SUWARNO dari PT. MARGA DINAMIK PERKASA tertanggal 15 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-7;
8. Fotokopi tanpa pembanding Tabel Perhitungan Tuntutan Perhitungan Kompensasi Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atas nama Alm. Suwarno, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-8;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat I tersebut telah diberi tanda bukti P.1-1 sampai dengan bukti P.1-8, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.1-3 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan bukti P.1-4, P.1-5 dan P.1-8 merupakan fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6472040508610002 atas nama RAMADHAN dikeluarkan tanggal 01-12-2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-1;

Halaman 16 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanpa pembanding Kartu Keluarga No. 6202060709160009 atas nama Kepala Keluarga : RAMADHAN yang dikeluarkan tanggal 15-09-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-2;
3. Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Penolakan Tuduhan Tergugat (PT. MDP) Terhadap Kami Selaku Penggugat/ Pekerja atas nama : Ramadhan tertanggal 19 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-3;
4. Fotokopi tanpa pembanding Surat Pernyataan Menjadi Pekerja/ Buruh PT. MARGA DINAMIK PERKASA (PT. MDP) atas nama : RAMADHAN tertanggal 26 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-4;
5. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 6202081512900003 atas nama ABDIANUR dikeluarkan tanggal 19-10-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-5;
6. Fotokopi tanpa pembanding Tabel Perhitungan Tuntutan Perhitungan Kompensasi Uang Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atas nama Ramadhan, selanjutnya diberi tanda bukti P.2-6;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat II tersebut telah diberi tanda bukti P.2-1 sampai dengan bukti P.2-6, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.2-2, P.2-3, P.2-4 dan P.2-6 merupakan fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Asmadi Shafar dan Suko Widodo, masing-masing di bawah sumpah/ janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Asmadi Shafar:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah penyusutan karnel Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat I menggugat ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat I dan Penggugat II masih bekerja di PT Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran gaji Penggugat II karena antara Saksi dengan Penggugat II berbeda mobil yang di pakai dalam menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi menjalankan pekerjaan sebagai sopir dengan mobil truk kecil sedangkan Penggugat II dengan mobil Truk besar;

Halaman 17 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat II lebih dulu bekerja di PT Marga Dinamik Perkasa dari pada Saksi;
- Bahwa upah yang diterima Penggugat II sistem borongan dengan sekali jalan (Ritase) dibayarkan sebelum berangkat termasuk uang makan dengan sistem di Transfer ke rekening masing-masing supir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan adanya BPJS, Tunjangan Hari Raya dan Bonus termasuk tanda tangan kontrak kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada penyusutan di lakukan pemotongan gaji dan ada dokumennya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas toleransi susut muatan sampai dengan 30 (tiga puluh) kilogram, jika lebih maka dipotong gaji dan Penggugat II pernah bilang ada susut banyak kepada saksi.
- Bahwa Saksi belum pernah lihat bukti surat T.2-11;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhenti disuatu tempat;

2. Saksi Suko Widodo:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa sebagai supir sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat sebagai rekan kerja dengan Para Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP);
- Bahwa Saksi masuk bekerja tahun 2018 dan Penggugat 1 (Alm. Suwarno) masuk kerja lebih duluan dari Saksi;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat 1 adalah Sopir tangki CPO PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP);
- Bahwa menurut Saksi Penggugat melakukan Gugatan ke PT. Marga Dinamik Perkasa (MDP) karena adanya penyusutan batas toleransi diatas 30 (tiga puluh kilogram) sehingga gaji di potong;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat 1 membongkar muatan ke Pabrik pembongkaran Bahandang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait gaji Penggugat 1 maupun tentang usia pensiun Penggugat 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat 1 adalah Pegawai tetap atau pekerja kontrak dan tidak tahu tanda tangan kontrak kerja;

Halaman 18 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memikirkan kerjaan Saksi saja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui sedikit tentang Penggugat 2;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat 2 adalah sopir Truk angkut Kernel;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat 2 melakukan Gugatan karena susut muatan Kernel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pesangonnya Penggugat 2 sudah dibayar apa belum maupun masa kerja dan upahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hak kontrak, Gaji, BPJS dan THR dari Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat 1 dan Penggugat 2 menerima Pensiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari PT. Marga Dinamik Perkasa mengenai tali asih kepada Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah gaji dan uang minyak Penggugat 2;
- Bahwa Saksi mengetahui yang di dapat dari Penggugat 1 Gaji, BPJS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat 1 tepat waktu pengangkutan pertrip tiap bulan:
- Bahwa Saksi mengetahui sekali atau 2 kali pertrip mendapatkan upah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada kerusakan mobil truk perusahaan yang menanggung biayanya;
- Bahwa setiap sekali jalan (ritase) perusahaan langsung membayar upah nya dan uang makan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat 2 masih kerja diperusahaan PT Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencapaian kinerja Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyusutan dilaporkan ke perusahaan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Data Kesusutan Muatan, Nama Supir : Suwarno, Nopol Armada: BK 8417 CY, tertanggal 22 April 2024,

Halaman 19 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-1;

3. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Djeny Lingkaran, Perihal: Konfirmasi harga CPKO, PAO, CPO untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-2;

4. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-3;

5. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.1-4;

6. Fotokopi dari Asli Data Kesusutan Muatan, Nama Supir: Ramadhan, Nopol : BK 8442 DD, tanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

7. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Djeny Lingkaran, Perihal: Konfirmasi harga PK, RPOME & POME ISCC untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 18 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-1;

8. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-2;

9. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 05 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-3;

10. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-4;

11. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk.

Halaman 20 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO dan PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-5;

12. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO, PK, CK, & RPOME untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 3 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-6;

13. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal: Konfirmasi harga CPO & PK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-7;

14. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Bpk. Vincent Widhian, Perihal : Konfirmasi harga CPO, PK, RPOME, CK, & FAME untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 6 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-8;

15. Fotokopi dari fotokopi tentang Memo Intern, Kepada Yth: Vicent Widhian, Perihal : Konfirmasi harga CPO, PK, RPOME ROL, PETRO, CK untuk perhitungan susut tonase, tertanggal 5 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.2-9;

16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kecelakaan No.: 011/PGA/MDP/III/2024, Perihal : Kecelakaan Lalu Lintas armada MDP, dengan No. Polisi : BK 8442 DD / Klaim a.n Ramadhan, tertanggal 27 Maret 2024, diberi tanda T.2-10;

17. Fotokopi dari Asli Warning Letters Report (Laporan Pelanggaran Peraturan Perusahaan) Perihal: Surat Peringatan I, No.: 0035/SP/MDP/SPT/IV/2024 a.n Ramadhan, tertanggal 8 April 2024, diberi tanda T.2- 11;

Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T.2-11, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.2-1, T.2-2, T.2-3, T.2-4, T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8, T.2-9 dan T.2-10 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ricky Angie dan Arsani yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah/ Janji pada

Halaman 21 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ricky Angie:

- Bahwa Saksi mulai bekerja pada PT. MARGA DINAMIK PERKASA (MDP) pada Tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I dan Penggugat II bekerja sebagai sopir PT. MARGA DINAMIK PERKASA (MDP);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan sebelum pensiun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang upah Penggugat I dan Penggugat II adalah per ritase;
- Bahwa Saksi mengetahui perjalanan dari Sampit sampai Bahandang 1 (satu) hari sampai;
- Bahwa Saksi mengetahui uang makan Penggugat I dan Penggugat II sudah menjadi satu dengan uang gaji bulanan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat I dan Penggugat II masalah pensiun karena merasa tidak sesuai dengan penghitungannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah ada perjanjian kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan PT. MARGA DINAMIK PERKASA;
- Bahwa setahu Saksi penyusutan yang dilakukan Penggugat I sebatas kewajaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyusutan Penggugat II lebih banyak dari pada penyusutan Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui penyusutan karena mobil truk yang dipakai Penggugat I dan Penggugat II terpasang alat GPS;
- Bahwa dengan penyusutan tersebut maka Penggugat I dan Penggugat II sebenarnya masih punya utang kepada Perusahaan dan belum dibayar oleh Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa menurut Saksi setiap sopir pasti tahu hitungannya jika terjadi penyusutan muatan;
- Bahwa menurut Saksi permasalahan kontrak dan pensiunan perusahaan sudah mengaturnya;
- Bahwa Saksi menyatakan peraturan penyusutan pernah disosialisasikan;
- Bahwa Saksi menyatakan penyusutan tidak sampai 30% (tiga puluh persen) kemungkinan terjadi;

Halaman 22 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi antara supir yang satu dengan Penggugat I dan Penggugat II berbeda dan sopir yang lain tidak ada penyusutan;

2. Saksi Arsani:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Marga Dinamik Perkasa sebagai Admin GPS
- Bahwa tugas saksi adalah memantau GPS masing-masing pekerja untuk mengetahui apakah melakukan pekerjaan sesuai perintah.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I dan Penggugat II suka berhenti di tengah jalan berdasarkan pantauan GPS masing-masing penggugat sebagaimana tercantum pada bukti surat T.2-11
- Bahwa menurut saksi Penggugat I dan Penggugat II menuntut meminta hak pensiun dari PT Marga Danamik Perkasa (MDP);
- Bahwa Penggugat II masih bekerja di PT Marga Danamik Perkasa (DMP);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I adalah sopir Tangki CPO sedangkan Penggugat 2 adalah sopir truk;
- Bahwa Saksi mengetahui selama ini bahwa Penggugat I dan Penggugat II belum pernah mendapatkan sanksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I dan Penggugat II diberi hak pensiun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susut lebih dari minimal 30 persen;
- Bahwa Saksi melapor ke super operasional kalau ada kejadian ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyusutan Penggugat I dan Penggugat II, sedang sopir yang lain tidak ada yang susut dan normal;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Saksi dari muat sampai penurunan barang /buang barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat I dan Penggugat II tertangkap tangan karena penyusutan muatan oleh Perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat I belum pernah menjual CPO dan tertangkap tangan jual CPO;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang

Halaman 23 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban Tergugat, ternyata Tergugat telah mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*obscure libel*)**

- Bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mengatakan bahwa para Penggugat sudah waktunya masa pensiun dan juga sakit-sakitan, dan Tergugat juga tidak menghalangin permintaan para Penggugat untuk pensiun;
- Bahwa akan tetapi pada hal (3) poin no (10) mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mau menerima uang pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat keberatan dengan pemotongan hutang susut yang memang dibebankan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sehingga para Penggugat keberatan dengan pemotongan tersebut, sementara para Penggugat mengakui bahwa setiap ada penyusutan dibebankan kepada Para Penggugat sendiri;
- Bahwa para Penggugat didalam gugatannya pada hal (5) poin (16 dan 17) meminta Majelis Hakim untuk memberi sanksi kepada Tergugat berupa uang tanpa disebutkan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan jumlah uang yang diminta para Penggugat serta permohonan uang paksa yang juga tidak disebutkan jumlah uangnya sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas;
- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan Para penggugat untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah pula menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

Lembaran / halaman pertama ; Dalam Eksepsi

1. Point yang kedua *Redaksi dari Tergugat*, berbunyi ;

Bahwa akan tetapi pada hal (3) point no (10) mengatakan bahwa Penggugat tidak mau menerima uang pesangon yang ditawarkan oleh Tergugat dikarenakan para Penggugat keberatan dengan pemotongan



hutang susut yang memang dibebankan oleh Tergugat kepada para Penggugat, sehingga para Penggugat keberatan dengan pemotongan tersebut, sementara para penggugat mengakui bahwa setiap ada penyusutan dibebankan kepada para Penggugat sendiri;

Kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II) : *menanggapi atau menjawab redaksi duplik yang disampaikan Tergugat tersebut adalah;*

1. Pada waktu sedang berlangsungnya proses mediasi bipartite beberapa kali tidak menemukan penyelesaian yang berarti, dan sebelum naik keproses mediasi tripartite....pihak Tergugat PT.Marga Dinamik Perkasa (PT.MDP) mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,00 (1 jt) sebagai uang pesangon ke Rekening Penggugat Pertama atas nama SUWARNO, setelah beberapa hari diketahui ada dana masuk dari Tergugat maka uang tersebut diambil dan dikembalikan kepada Pihak Tergugat oleh Penggugat Pertama (I) a.n. SUWARNO;
2. Apa yang disampaikan Tergugat tidak benar kalau dikatakan penolakan kompensasi pesangon ditolak, dikarenakan pemotongan hutang kesusutan semata, namun pihak Tergugat keberatan atas tuntutan kompensasi pesangon berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian dicuatkanlah kesusutan oleh Tergugat untuk menepis tuntutan Penggugat secara normatif;
3. Mencuatnya pemotongan hutang kesusutan tersebut detik-detik terakhir mediasi tripartite, baru disampaikan oleh Tergugat, yang sebelumnya tidak ada membahas masalah hutang kesusutan dan inipun tidak dapat membuktikan secara riil dan tidak berdasar secara hukum maupun peraturan yang berlaku;
4. Mencuatnya pemotongan hutang kesusutan itu, ketika kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) maupun Penggugat Kedua (II) menuntut uang pesangon berdasarkan Normatif atau berdasarkan peraturan yang berlaku, Hal ini diatur didalam UU Ketangakerjaan dan UU Cipta kerja dan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021;
Pasal 56 yang mana hak karyawan swasta berupa; Uang Pesangon (UP) sebesar 1,75 kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar 1 kali ketentuan dan Uang Pergantian Hak (UPH) berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi

Halaman 25 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer; B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 Tahun 2005 Tentang Uang Pergantian Hak 15 %;

5. Kami selaku Penggugat kaget dan baru tau, ketika Tergugat menyampaikan ada pemotongan kesusutan, jadi tidak benar kalau kami selama ini selaku Penggugat mengakui setiap ada penyusutan dibebankan pada Penggugat oleh karenanya kami anggap Tergugat pendapat Tergugat ngawur dan tidak berdasar serta cenderung mengada ada kesusutan, untuk menepis tuntutan Penggugat secara normative atau berdasarkan peraturan yang berlaku;

2. **Poit yang ketiga Redaksi dari Tergugat**, berbunyi ;

Bahwa para Penggugat didalam gugatannya pada hal (5) point (16 dan 17) meminta Majelis Hakim untuk memberi sanksi kepada Tergugat berupa uang tanpa disebutkan perbuatan yang dilakukan Tergugat dan jumlah uang yang diminta para Penggugat serta permohonan uang paksa yang juga tidak disebutkan jumlah uangnya sehingga gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas;

Kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II) : menanggapi atau menjawab redaksi duplik yang disampaikan Tergugat tersebut adalah;

Yang dimaksud, kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II) pada hal. 5 point (16 dan 17) adalah ketika ada Putusan (Amar) dalam hal ini adanya Inkracht, agar Putusan (Amar) tersebut tidak diabaikan dan dipatuhi oleh Tergugat, maka untukantisipasi kami selaku Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan sanksi pada Tergugat, inipun hanya permohonan kami kepada Majelis Hakim dan pemberian sanksi berupa uang yang nilainya kami tidak menyebutkan karena kami tidak mau terkesan memeras pada Tergugat, oleh karenanya kami menunggu Putusan (Amar) dari Yang Mulia Majelis Hakim, oleh sebab itu Tergugat harus secara integral memahami isi surat gugatan Penggugat agar tidak gagal paham dan memojokkan kami selaku para Penggugat;

3. **Point yang keempat Redaksi dari Tergugat**, berbunyi ;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat untuk ditolak;

Kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II) : menanggapi atau menjawab redaksi duplik yang disampaikan Tergugat tersebut adalah;

Halaman 26 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, menurut kami selaku Penggugat, baik Penggugat Pertama (I) dan Penggugat Kedua (II), bahwasanya Tergugat tidak memahami apa isi surat gugatan yang kami maksud, karena Tergugat memahaminya sepotong-sepotong, sehingga mengatakan tidak jelas dan kabur karena Tergugat tidak memahami secara integral dan konprehenship surat/dokumen gugatan Penggugat, dan Tergugat mengatakan tidak jelas dan kabur artinya Tergugat menyikapi secara ngawur Dokumen/surat gugatan Penggugat yang kami sampaikan pada PHI pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, maka Majelis Hakim perlu dan berkewajiban untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan salah satu faktor yang menentukan suatu gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, pada halaman 448 menguraikan sebagai berikut:

"Yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas."

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya; Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa.
3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing



berdiri sendiri.

Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak Tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang Tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa berkaitan pengertian/ pemahaman suatu gugatan adalah *obscuur libel* (kabur/ tidak jelas), **Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO**, menguraikan bahwa arti *obscuur libel* itu sendiri adalah “tulisan yang tidak terang”. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). Pada umumnya gugatan yang mengandung *obscuur libel* berakibat tidak dapat diterimanya gugatan. (HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty-Yogyakarta 1998: 42). Sedangkan tolak ukur untuk menentukan gugatan adalah *obscuur libel* atau tidak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, bahwa suatu gugatan harus memuat : 1. Identitas para pihak; 2. Dalil-dalil konkrit tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan hak (*fundamentum petendi/ posita*); 3. Tuntutannya (*petitum*), sedangkan dalam Pasal 94 Rv ditentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tersebut tidak diikuti akan mengakibatkan gugatan batal, bukan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi *Obscuur Libel* ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 8 RV serta perkembangan praktek peradilan, syarat - syarat formil untuk merumuskan surat gugatan antara lain adalah menguraikan posita gugatan atau pundamentum petendi secara jelas dan rinci, dan mencantumkan petitum gugatan secara tegas dan spesifik yang bersumber pada dan didukung oleh posita gugatan;

Menimbang bahwa mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah



Agung RI Nomor: 1075.K/Pdt/1982 tertanggal 18 Desember 1982, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1854.K/Pdt/1984 tertanggal 30 Juli 1987, Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720.K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang kaedah hukumnya adalah petitum suatu gugatan harus didasarkan atau bersumber pada dan didukung oleh pundamentum petendi / positem gugatan yang diuraikan secara jelas, tegas dan rinci sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan antara yang satu sama lainnya dengan petitum gugatannya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum tidak ada atau tidak jelas maka gugatan tersebut adalah kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah menunjukkan bahwa petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas apa yang dimaksud dan diminta dalam petitumnya, serta tidak bersumber dan tidak didukung oleh posita gugatannya, ketidak jelasan gugatan Penggugat I dan Penggugat II nampak secara nyata karena dalam posita gugatannya Penggugat I dan Penggugat II tidak merinci atau tidak menguraikan secara jelas tentang besaran upah yang diterima oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai dasar komponen upah dalam penghitungan pesangon, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II tidak menjelaskan secara tegas dan jelas besaran tuntutan yang disampaikan dalam petitum-petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, karena agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formil karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) adalah merupakan salah satu yang mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil;

Menimbang bahwa selanjutnya Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan "*MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan danurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), maka mengenai Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak jelas (*Obscure Libel*) patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur dan Tidak jelas (*Obscure Libel*) dikabulkan, maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam perkara in casu tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim yang telah dipertimbangkan dalam uraian gugatan Konvensi di atas, maka terhadap pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi tersebut dianggap secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam gugatan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi tersebut di atas, dan oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I Rekonsensi dan Tergugat II Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan nilai gugatan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/ Tergugat I Rekonsensi dan

Halaman 30 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Rekonvensi di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan yang diatur dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Harto Hanggono, S.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Penggugat I, Penggugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 hal Putusan PHI Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2024/PN PIK



Dwi Harto Hanggono, S.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
PNBP/Leges	: Rp20.000,00
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp290.000,00</u>
Jumlah	: Rp410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)